

ABSTRAK PERATURAN

PERPAJAKAN-PIDANA-PENYIDIKAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 55/PMK.03/2016 TANGGAL 8 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 538

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA.

- ABSTRAK
- bahwa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN 4999); PP No. 74 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 162, TLN 5268).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Ruang lingkup wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan penghentian penyidikan.
Untuk kepentingan penerimaan negara, Menteri Keuangan mengajukan permintaan penghentian Penyidikan kepada Jaksa Agung atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, permintaan penghentian penyidikan ini dilakukan setelah diajukan permohonan kepada Menteri Keuangan.
Permohonan kepada Menteri Keuangan diajukan oleh Wajib Pajak, termasuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - b. wakil Wajib Pajak badan yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
 - c. kuasa atau pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- CATATAN
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 April 2016.
 - Lampiran : 16 Halaman